

Feminisme sebagai Pilar Keadilan bagi Indonesia Maju



Mika Tiur Elisabeth Lubis

Mahasiswa S1 Ilmu Komunikasi Universitas Tarakanita

Apabila kita membicarakan mengenai cita-cita menuju "Indonesia Maju", fokus kita sering tersita oleh angka-angka pertumbuhan ekonomi, proyek infrastruktur, dan digitalisasi sektor publik. Namun, ada satu tolok ukur fundamental yang kerap terlupakan, yakni bagaimana sebuah bangsa memperlakukan kelompok masyarakatnya yang dianggap "lemah"? Kualitas sebuah negara maju tidak hanya dinilai dari banyak dan besarnya proyek suatu negara, melainkan dari seberapa adil hukumnya melindungi kelompok rentan. Di sinilah gerakan feminisme di Indonesia memberikan kontribusi krusial bagi bangsa. Gerakan feminis secara konsisten berdiri di garis depan untuk mengawal, mengkritisi, dan memastikan bahwa sistem hukum nasional tidak meninggalkan mereka yang terpinggirkan.

Selama ini, masih ada miskonsepsi akut di tengah masyarakat yang menganggap bahwa feminisme hanyalah urusan kelompok perempuan urban yang menuntut kesetaraan silsilah atau representasi di dunia kerja. Padahal, esensi gerakan feminisme jauh lebih luas dan inklusivitasnya menyentuh akar. Feminisme memandang bahwa ketidakadilan hukum tidak pernah berdiri tunggal, tetapi berkelindan dengan kelas sosial, ras, kemampuan fisik, dan latar belakang geografis. Oleh karena itu, ketika media dan komunitas feminis mengkritisi regulasi negara (seperti *Magdalene.co*, LBH Masyarakat, dan media atau komunitas lainnya yang terlihat secara nyata dalam pengawalan terhadap draf Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (RUU HAM)) fokus utamanya adalah memperluas definisi diskriminasi agar mampu melindungi kelompok yang selama ini tak terlihat oleh hukum formal.

Kontribusi nyata dari bentuk advokasi ini terlihat jelas dalam pembelaan terhadap masyarakat adat, perempuan petani, dan para pembela HAM di berbagai daerah konflik agrarian. Dalam draf RUU HAM, meskipun Pasal 1 ayat (14) dan Pasal 115 telah mencantumkan pengakuan terhadap pembela HAM dan konsep *Anti-SLAPP* (perlindungan dari tuntutan hukum sewenang-wenang), kita bisa melihat adanya celah berbahaya. Frasa "tanpa kekerasan" dan "itikad baik" kerap menjadi pasal karet yang digunakan penguasa untuk membungkam suara kritis perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan adat, hingga buruh migran.

Ini juga ditegaskan oleh Koordinator Solidaritas Perempuan, yakni Andriyeni. *"Frasa 'itikad baik' ini sangat multitafsir dan dominasi tafsirnya akan berada di tangan penguasa. Akibatnya, ketika warga atau kelompok masyarakat memperjuangkan hak-hak dasarnya, aksi tersebut justru berisiko distempel sebagai tindakan yang beritikad buruk,"* tegas Andriyeni. Lemahnya perlindungan hukum ini berdampak langsung pada masyarakat adat. Ketiadaan definisi yang tegas membuat masyarakat adat harus melalui birokrasi yang sangat rumit hanya untuk mendapatkan pengakuan hak atas tanah ulayat mereka. Sebab itu, gerakan feminis hadir membuka *amplifier* agar publik memahami bahwa kehilangan tanah adat bukan sekadar kehilangan properti, melainkan kehancuran ruang hidup, pangan, dan identitas budaya.



Foto: Canva

Selain isu agraria, kontribusi gerakan feminis juga sangat terasa dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Seorang aktivis disabilitas, pembuat konten, dan pendiri organisasi FeminisThemis, yakni Nissi Taruli Felicia, menilai bahwa draf RUU HAM belum sepenuhnya mengadopsi prinsip-prinsip Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), seperti otonomi individu dan partisipasi penuh. Pandangan ini diperkuat oleh perwakilan LBH Masyarakat, Risty Nabila, yang menyoroti sempitnya definisi diskriminasi dalam hukum formal: *"Akibatnya, kelompok seperti orang dengan disabilitas, orang dengan HIV dan AIDS, kelompok ragam gender dan seksual, maupun kelompok rentan lainnya berpotensi kembali tidak terlihat dalam perlindungan hukum, termasuk belum diakuinya legal capacity mereka untuk mengambil keputusan atas hidupnya sendiri."* Dari hal ini, kita bisa melihat bahwasannya gerakan feminis menjadi alat untuk mendobrak cara pandang karitatif kuno (yang memandang kelompok rentan sekadar sebagai objek belas kasihan) menuju pengakuan mereka sebagai subjek hukum yang setara.

Mengapa advokasi dan koreksi kritis terhadap regulasi seperti RUU HAM ini menjadi kontribusi yang begitu besar bagi kemajuan bangsa? Jawabannya terletak pada stabilitas sosial dan pembangunan manusia (*human capital development*).

Sebuah negara tidak akan pernah mencapai potensi maksimalnya jika sebagian warganya terjebak dalam lingkaran kemiskinan struktural akibat hukum yang diskriminatif. Ketika masyarakat adat dilindungi, penyandang disabilitas diberikan akses setara, dan pembela HAM serta buruh migran terlindungi dari kriminalisasi, kita sedang memotong rantai kemiskinan antargenerasi dan membangun partisipasi aktif warga negara.

Sebagai mahasiswa Ilmu Komunikasi di Universitas Tarakanita, saya melihat bahwa dinamika advokasi ini juga memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana komunikasi publik harus dibangun. Gerakan feminis mengajarkan kita untuk menyuarakan mereka yang tidak bersuara (*voicing the voiceless*), menerjemahkan jargon hukum yang elitis menjadi narasi publik yang menggugah empati, mendesak adanya partisipasi yang bermakna dalam setiap proses pembentukan kebijakan negara.

Mendukung advokasi kelompok rentan yang digerakkan oleh prinsip-prinsip feminisme bukanlah bentuk keberpihakan yang sempit, melainkan sebuah bentuk nyata dari perwujudan sila kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Memastikan hukum yang memanusiakan manusia adalah kontribusi nyata, abadi, dan mendasar demi melahirkan Indonesia yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga luhur secara kemanusiaan. /SR

Sumber Media & Peliputan Jurnalistik:

Redaksi Magdalene. (2026, Juli). *Kritik Koalisi Masyarakat Sipil Terhadap Draf RUU HAM: Perlindungan Kelompok Rentan dan Pembela HAM Masih Lemah*. Magdalene.co. Diakses pada 31 Juli 2026, dari [<https://magdalene.co/story/catatan-kritis-revisi-uu-ham/>]